

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA BAJANG**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG  
NOMOR 188 /09 / K / 411.511.06 / 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)  
MASA BHAKTI 2020-2025**

**KEPALA DESA BAJANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Bajang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Bajang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)**
- KESATU** : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajang  
pada tanggal 03 Januari 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG

NOMOR 188/09 /K/411.511.06/2022

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
MASA BAKTI 2020 - 2025

NAMA PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Nama	Jabatan
1.	SAHID	Pembina
2.	DJUPRIANTO	Ketua
3.	PARIONO	Wakil Ketua
4.	SUMANTO	Sekretaris
5.	PARWAN	Bendahara
6.	YULIANTO	Seksi Pendidikan dan Latihan
7.	PURNOMO	Seksi Agama
8.	SUYONO	Seksi Seni dan Budaya
9.	IMAM	Seksi Olahraga dan Kesehatan
10.	SIKO H.	Seksi Ekonomi Produktif
11.	SARTONO	Seksi Humas

